Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Sembako ?

BPNT merupakan program bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat penerima yang kemudian disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa uang tunai senilai Rp. 200.000 per bulan untuk dibelanjakan kebutuhan pangan.

Mekanisme Pelaksanaan Program

1. **Tahap Persiapan**
   Dilakukan melalui penyiapan Pagu/jumlah KPM program Sembako beserta data Penerima Manfaat (Daftar KPM) yang ditetapkan oleh Kemensos. Penyiapan data KPM dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota dan disampaikan ke Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG dan penyiapan e-warong (penyalur program Sembako)
2. **Tahap Sosialisasi dan Edukasi**
   Sosialisasi dan edukasi juga dilaksanakan kepada e-warong agar mampu melayani pemanfaatan Program Sembako. E-warong, sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, dipasang stiker logo khusus sebagai penanda bagi KPM.
3. **Tahap Registrasi/Distribusi KKS**
   Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif berdasarkan data KPM yang diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Bank dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial melaksanakan distribusi KKS dan kelengkapannya kepada KPM yang telah dibukakan rekeningnya
4. **Tahap Penyaluran**
   Transfer dana bantuan program Sembako ke rekening KPM dijadwalkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
5. **Tahap Pemanfaatan**
   Pembelian bahan pangan dilakukan oleh KPM pada e-Warong menggunakan KKS. KPM berhak memilih e-Warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

ALUR PENDATAAN BPNT / PROGRAM SEMBAKO



Bantuan Sosial BLT BBM

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM dengan ketentuan :

1. Sasaran Penerimanya 20,65 Juta KK, diantaranya:
   - Penerima Program Sembako/BPNT
   - Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Indeks Bantuan sebesar Rp. 150.000,- /bulan selama 4 bulan (September, Oktober, November & Desember Tahun 2022), yang disalurkan 2x (Rp. 300.000,- /salur)
3. Penyaluran BLT BBM melalui PT. Pos Indonesia dan Bank Himbara

" PENENTUAN KPM DALAM MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL ADALAH MUTLAK KEPUTUSAN DARI KEMENTERIAN SOSIAL "

LAYANAN PENGADUAN KEMENTERIAN SOSIAL

Call Center Layanan Pengaduan Kementerian Sosial untuk masyarakat yang menemukan masalah terkait bantuan sosial ataupun masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Pengaduan juga dapat dilakukan melalui :



Aplikasi dan situs SP4N Lapor (Lapor.go.id)

PENDATAAN

CALON KELUARGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI

DTKS
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Meraih Keluarga Sejahtera

SEMBAKO

BANTUAN SOSIAL BLT BBM

